

AAR855407

SDN 117838 Timbang Air

SDN 18 Pangkatan

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LABUHANBATU

0	2	.	1	2	.	1	3	.	0	1	.	4	.	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00005

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN / KOTA : LABUHANBATU
KECAMATAN : PANGKATAN
DESA / KELURAHAN : SIDORUKUN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LABUHANBATU

DAFTAR ISIAN 307

No. 20196 /2021

DAFTAR ISIAN 308

No. 00017 /2021

0 2 • 1 2 • 1 3 • 0 1 • 1 • 0 0 0 0 5

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00005 Desa / Kel : SIDORUKUN Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK - PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU - Tanggal lahir / akta pendirian :
b) NIB : 02.12.13.01.01560 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian :
c) ASAL HAK 1. Kemurahan 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemecahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN Rangauprapat, tgl. 16 AUG 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kem Labuhanbaru ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. KAKANTAH, KAB. 2. Surat Keputusan LABUHANBATU 10-08-2021 Tgl. 74/SKHP/BPN-02.31/VIII/2021 No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	Drs. MOREN NAIRBAHO, MSI NIP 19680501 199503 1 001
e) SURAT UKUR 12-08-2021 Tgl. 1002/Sidorukun/2021 No. 1.610-M2 Luas :	f) PENERBITAN SERTIPIKAT Rangauprapat, tgl. 16 AUG 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kem Labuhanbaru  Drs. MOREN NAIRBAHO, MSI NIP 19680501 199503 1 001
g) PENUNJUK - Tapak Bangunan SDN. 117838 Timbang Air/SDN. 18 Pangkatan - D.J. 208 = 1000 / 2021	

ALR855407

4139/2021

DAFTAR ISIAN 207

0 2 . 1 2 . 1 3 0 1 1 . . 0 0 0 0 5

NIB : 02.12.13.01.01560

SURAT UKUR

Nomor : 1002 /Sidorukun/ 2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten / Kota : LABUHANBATU

Kecamatan : PANGKATAN

Desa / Kelurahan : SIDORUKUN

Peta : pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-18.243-03-1

Lembar : 1 Kotak : D/2,3

Kondisi Tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan SD Negeri 18 Pangkatan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi dipasang di sudut - sudut batas

memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997

Luas : 1.610,- m² (Seribu enam ratus sepuluh meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh : MUHAMMAD SYAIFUL AZHAR untuk atas
nama PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Diukur oleh : Periadly Halanson Pangaitan



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain: Peta Bidang Tanah No. 2157/2021

Gambar Ukur No 519/2021

Daftar Isian 302 tgl. 23-06-2021 No. 18963/2021

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur 12 - 08 - 2021

UNTUK SERTIPIKAT

16 AUG 2021

Rantauprapat,



Drs. MOREN NAIBAHU, M.Si

NIP 19680801 199503 1 001

Rantauprapat, 12-08-2021

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
~~Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan~~

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

td

YUDI IRWANDA, S.ST

NIP 19780807 200003 1 002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya tercatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LABUHANBATU

0	2	.	1	2	.	1	3	.	0	1	.	4	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00006

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN / KOTA : LABUHANBATU
KECAMATAN : PANGKATAN
DESA / ~~KELURAHAN~~ : SIDORUKUN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LABUHANBATU

DAFTAR ISIAN 307

No. 10614 / 2021

DAFTAR ISIAN 208

No. 20193 / 2021

0	2	•	1	2	•	1	3	•	0	1	•	1	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No : 00006 Desa / Kel : SIDORUKUN Tgl berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK -- PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU -- Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB : 02.12.13.01.01562 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Rantauprapat, tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Labuhanbatu tgl. Drs. MOREN NAIBAHO, M.Si NIP 19680801 199503 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isuan 202 Tgl -- No KAKANTAH KAR 2. Surat Keputusan LABUHANBATU Tgl 10 - 08 - 2021 73/SKHP/BPN-02.31/III/2021 No 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl No	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Rantauprapat, tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Labuhanbatu  Drs. MOREN NAIBAHO, M.Si NIP 19680801 199503 1 001
e) SURAT UKUR Tgl 12 - 05 - 2021 No 1003/Sidorukun/2021 Luas 267,-M2	
i) PENUNJUK -- Tapak Bangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN. 117838 Timbang Ah/SDN. 18 Pangkatan -- D.I. 208 = 2013 /2021	

0 2 . 1 2 . 1 3 0 1 1 . . 0 0 0 0 6

NIB : 02.12.13.01.01562

SURAT UKUR

Nomor : 1003 /Sidorukun/ 2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten / Kota : LABUHANBATU

Kecamatan : PANGKATAN

Desa / Kelurahan : SIDORUKUN

Peta : pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-18.243-03-1

Lembar : 1 Kotak : D/2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan Rumah Dinas

Kepala Sekolah Dasar Negeri 117838 Timbang Air / SD Negeri 18 Pangkatan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi dipasang di sudut – sudut batas

memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997

Luas : 267, + m² (Dua ratus-enam puluh tujuh meter persegi)

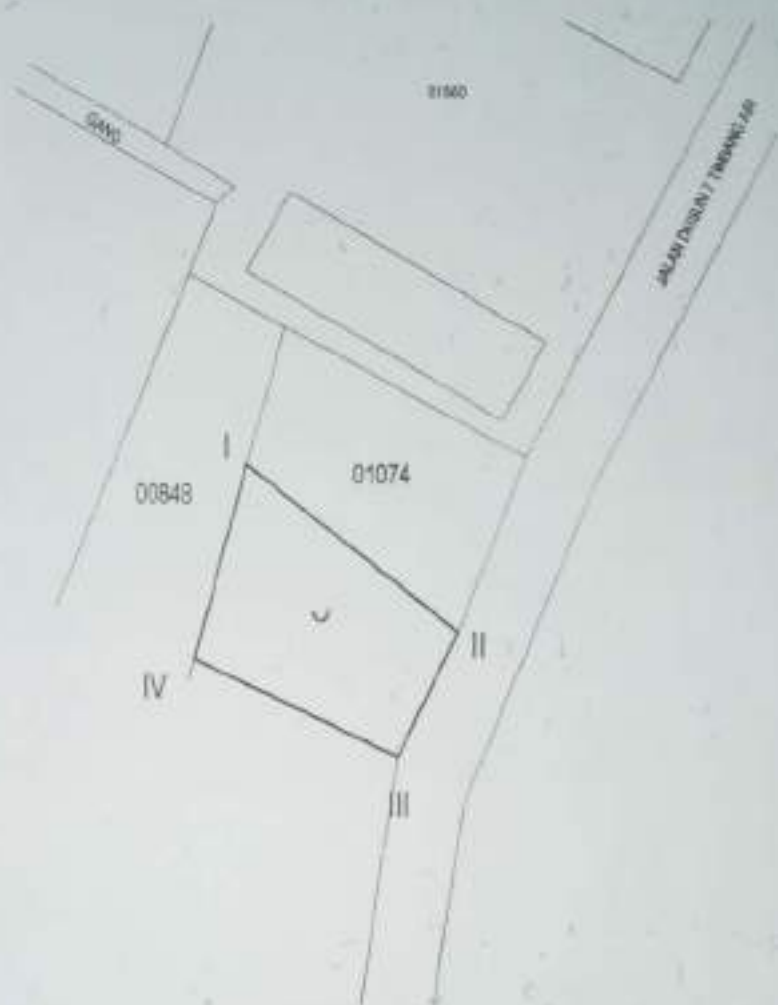
Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh : MUHAMMAD SYAIFUL AZHAR untuk atas

nama PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Diukur oleh : Periady Halansson Panjaitan



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: Peta Bidang Tanah No. 2159/2021
Gambar Ukur No 537/2021

Daftar Isian 302 tgl. 23-06-2021 No. 18964/2021

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur 12-08-2021

UNTUK SERTIPIKAT
Rantauprapat, 16 AUG 2021



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

Des. MOREN NAIHAHO, M.Si

NIP. 196808011955031001

Rantauprapat, 12-08-2021
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

td

YUDI IRWANDA, S.ST

NIP. 197808072000031002

Pemisahan
Lihat Surat Ukur. Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
1				

Sisanya diisikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pertukaran yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data hak dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai sengketa tanah atau penarikan sertifikat tersebut

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data hak atau data yuridis akibat pendaftaran ulang yang telah terdaftar
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal didatangkannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berakut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran perathak hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris



(SDN: 11 pangkat)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LABUHANBATU

0	2	.	1	2	.	1	3	.	0	1	.	1	.	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00007

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN / KOTA : LABUHANBATU
KECAMATAN : PANGKATAN
DESA / KELURAHAN : SIDORUKUN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LABUHANBATU

DAFTAR ISIAN 307
No. 20194 /2021
DAFTAR ISIAN 308
No. 10615 /2021

0 2 • 1 2 • 1 3 • 0 1 • 1 • 0 0 0 0 7

0 2 • 1 2 • 1 3 0 1 1 • • 0 0 0 0 7

NIB : 02.12.13.01.01561

SURAT UKUR

Nomor : 1004/Sidorukun/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten / Kota : LABUHANBATU

Kecamatan : PANGKATAN

Desa / Kelurahan : SIDORUKUN

Peta : pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-18.243-03-1-4

Lembar : 4 Kotak : E/3,4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertapakan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi dipasang di sudut - sudut batas
memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997Luas : 499,- m² (Empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi)

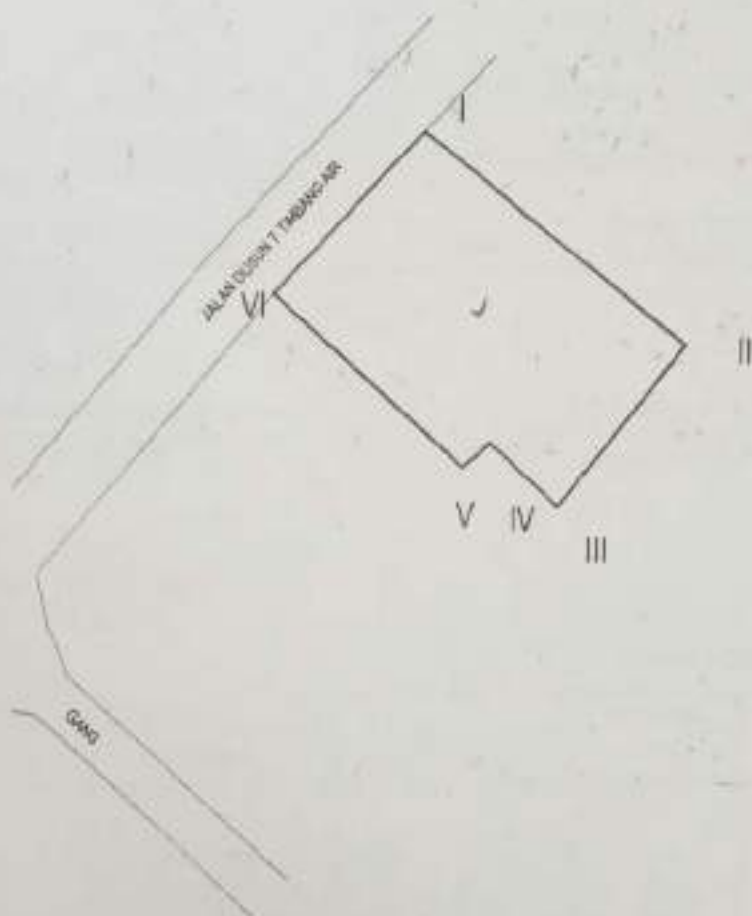
Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh : MUHAMMAD SYAIFUL AZHAR untuk atas

nama PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Diukur oleh : Periady Halanson Panjaitan



SKALA 1 : _____ 500 _____



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: Peta Bidang Tanah No. 2158/ 2021

Gambar Ukur No.538/2021

Daftar Isian 302 tgl. 23-06-2021 No. 18962/ 2021

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur 12 - 08 - 2021

UNTUK SERTIPIKAT

16 AUG 2021

Rantauprapat,



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

Drs. MOHEN NAIBAHU, MSI

NIP. 19680801 199503 1 001

Rantauprapat, 12- 08 - 2021

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

ttg

YUDI IRWANDA, SST

NIP. 19780807 200603 1 002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : *

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
1				

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak ;

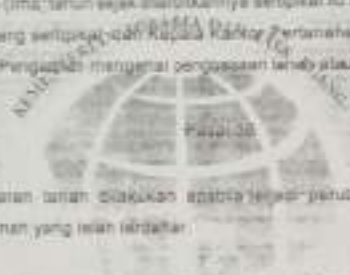
Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Sertipikal merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data hak dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikal secara sah oleh nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikal itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikal dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengakuan tanah atau pendaftaran sertipikal tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data hak atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pembetulan tertulis mengenai telah diampukannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran, peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang meneruskan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan setinggi-tingginya kepada Kantor Pertanahan, sertipikal hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

